

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹ Demikianlah isi Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi salah satu landasan hiostoris sekaligus landasan filosofis terhadap pentingnya menata kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Selain Undang-undang dasar yang menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang berarti segala perbuatan yang melawan hukum harus diselesaikan dengan sistem hukum yang berlaku, juga terdapat asas yang dianut dalam sistem hukum Negara Indonesia yaitu Asas Legalitas “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”, pengertian dari Asas Legalitas jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia terdapat pada Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, maka sebuah konsekwensi logis yang harus diterima oleh segenap warga masyarakat Indoensia adalah dimana dalam setiap gerak langkah masyarakat indonesia, entah dia petani,

¹Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

buruh, nelayan, kepolisian, hakim, bahkan sekelas presiden pun harus tundak dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping sebagai penegasan akan pentingnya negara yang berdimensi hukum, maka tujuan lainnya dalam penerapan Indonesia sebagai negara hukum tidak lain bertujuan untuk menghadirkan cita hukum itu sendiri, yakni dalam konteks keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Fence Wantu, bahwa: “Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakkan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.”²

Terkait akan pentingnya penegakan hukum maka Leden Marpaung pun menegaskan, bahwa: “Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya. Perkataan “setimpal dengan kesalahannya” merupakan suatu penjabaran aparatur hukum baik pada perumusan undang-undang maupun pada penagakannya atau penerapannya.”³

Tindak pidana pengeroyokan ini yang dimana telah dikutip dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 dirumuskan sebagai barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

²Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm 1-2.

³Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Menurut Chairul Huda, bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana merupakan cerminan penolakan masyarakat terhadap perbuatan itu, dan karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.⁴

Agar dapat dipidananya si pelaku, tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Seseorang akan diminta pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dewasa ini banyak terjadi pelanggaran hukum di Indonesia (pidana) khususnya di Kecamatan Kaidipang yang di pengaruhi oleh berbagai faktor seperti adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup masyarakat itu sendiri.

Salah satu jenis pelanggaran hukum yang dimaksud yaitu pelanggaran hukum pengeroyokan. Tindak pidana pengeroyokan diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tertuang di dalam Pasal 170 KUHP.

Belakangan ini di wilayah hukum Polsek Kaidipang banyak di temukan bahwa pelaku dari tindak pidana pengeroyokan. Terkait dengan jenis tindak

⁴Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Penerbit: Kencana, Jakarta, hlm 68.

pidana dapat disimak bahwa semua yang melanggar hukum dapat dihukum dan sanksi pidana tersebut diatur pada pasal 10 KUHP yaitu berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

Kaitannya terhadap penyusunan skripsi ini, penulis mencoba membedah pelaksanaan penyidikan ditingkat kepolisian terhadap kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Polsek Kaidipang. Sebagaimana hasil pengamatan yang dilakukan penulis Polsek Kaidipang terungkap adanya tindak pidana pengeroyokan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Dimana pada tahun 2016 setidaknya telah terjadi 3 (tiga) peristiwa tindak pidana pengeroyokan, dan pada tahun 2017 tindak pidana pengeroyokan sebanyak 6 kasus dan pada tahun 2018 pengeroyokan yang ditangani penyidik Polsek Kaidipang sebanyak 4 kasus. Dari jumlah kasus tersebut sebagian telah rampung dalam tahapan penyidikan dan siap untuk dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum, kasus lainnya berhasil diselesaikan diluar sengketa pengadilan atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR).⁵

Salah satu fungsi hukum pidana tidak lain adalah sebagai alat atau sarana dalam penyelesaian problematika hukum itu sendiri. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterakan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas, termasuk didalamnya proses pengungkapan dan penanggulangan terhadap tindak pidana pengeroyokan yang meresahkan warga masyarakat. Hal ini

⁵ Wawancara bersama Kanit Reskrim Polsek Kaidipang.

pula yang mendorong calon peneliti mengajukan judul: **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN DITINGKAT KEPOLISIAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA Pengeroyokan (Studi Kasus Polsek Kaidipang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan ditingkat kepolisian Polsek Kaidipang terhadap kasus tindak pidana pengeroyokan?
2. Faktor apa yang menghambat pelaksanaan penyidikan ditingkat kepolisian terhadap kasus tindak pidana pengeroyokan Polsek Kaidipang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan di Polsek Kaidipang ditingkat kepolisian terhadap kasus tindak pidana pengeroyokan.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menghambat pelaksanaan penyidikan ditingkat kepolisian Polsek Kaidipang terhadap kasus tindak pidana pengeroyokan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti - peneliti selanjutnya, terutama dalam penyusunan karya ilmiah termasuk Proposal Skripsi bagi mahasiswa dan kalangan pemerhati dunia hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dalam menangani dan menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana khususnya pidana pengeroyokan yang ada di wilayah Polsek Kaidipang.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dan kajian tentang tindak pidana pengeroyokan itu sendiri.